

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Pengurusan Piutang Negara

Dalam mengelola piutang negara, terdapat aturan-aturan maupun pedoman agar dalam pengurusan piutang negara dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kaidah yang ada, hal itu juga dibenarkan oleh salah satu pegawai pelaksana pada seksi piutang negara pada KPKNL Medan yang diwawancarai penulis mengenai dasar hukum dan pedoman mereka dalam melakukan pengurusan piutang negara, oleh sebab itu berikut dasar hukum pengurusan piutang negara:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, peraturan ini adalah awal dari bentuk konkrit pengurusan kasus piutang negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, undang-undang ini merupakan landasan hukum dalam mengelola keuangan negara, undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang pada waktu itu tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara, aturan adalah aturan yang diganti dengan beberapa aturan baru mengenai pengurusan piutang negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara, aturan ini merupakan perubahan yang keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2020, aturan ini adalah aturan untuk memulai transformasi piutang negara, karena pada aturan ini pengurusan piutang negara diubah menjadi pengelolaan piutang negara pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengurusan Sederhana oleh PUPN.

2.2 Pengertian Piutang Negara

Menurut Hery (2015:29), mendefinisikan istilah piutang adalah mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit. Kemudian, Subroto (1991:63) berpendapat bahwa piutang adalah tagihan (klaim) kepada pihak lain atas uang, barang atau jasa yang untuk kepentingan Akuntansi, sehingga dapat disimpulkan piutang adalah suatu kewajiban yang harus diberikan seorang/kelompok akibat suatu aktivitas atau perjanjian.

Pada sebuah negara khususnya pada aktivitas ekonominya, tidak terlepas dari aktivitas yang menimbulkan suatu utang maupun piutang. Apabila negara sebagai kreditur maka kewajiban yang harus diterimanya di kemudian hari disebut

piutang negara, sehingga menurut penulis piutang negara adalah sebuah kewajiban yang harus diberikan peminjam kepada negara sebagai pemberi pinjaman dengan waktu yang ditentukan bersama. Peminjam tersebut bisa saja swasta atau bagian dari pemerintahan itu sendiri. Dalam pengurusan piutang negara terdapat beberapa sumber-sumber hukum yang mengaturnya, meskipun memiliki inti dan tujuan yang sama, pengertian piutang negara tidak seluruhnya sama.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Kemudian, apabila menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang dimaksud dengan piutang negara atau hutang kepada negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun.

Berdasarkan PMK Nomor 128 Tahun 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun.

Pada PMK Nomor 240 Tahun 2016 yang juga mengatur tentang pengurusan piutang negara, piutang negara diartikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun.

Sedangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 tahun 2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara Dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun.

Secara umum ,mulai dari Perpu Nomor 49 Tahun 1960, hingga PMK 163 Tahun 2020, pengertian piutang negara memiliki inti dan tujuan yang sama, hanya terdapat perbedaan pada struktur kata dalam penulisannya.

Perbedaan yang cukup signifikan dan menjadi dasar perbedaan pengurusan piutang saat ini adalah pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan Perpu Nomor 49 Tahun 1960. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa, ”Piutang Negara itu adalah hak Pemerintah Pusat. Sedangkan Piutang Perbankan Milik Negara yang sudah berbadan hukum persero terbuka adalah milik perbankan persero terbuka itu sendiri sebagai suatu badan hukum”. Sedangkan pada Perpu Nomor 49 Tahun 1960, piutang negara dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan anak perusahaan (BUMN/BUMD. Maka, berdasarkan pada perbedaan peraturan diatas, terdapat pemisahan kekayaan antara Bank BUMN sebagai Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas dengan kekayaan negara. Hal itu semakin diperjelas dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 yang menyimpulkan Bank BUMN yang sudah berbentuk Peseroan Terbatas, kekayaannya terpisah dengan kekayaan pemilik sahamnya dalam hal ini yaitu

negara, sehingga segala piutang bermasalah antara bank tersebut dengan debiturnya tidak lagi masuk ke dalam piutang negara melainkan piutang perusahaan, dan penyelesaiannya tidak lagi menjadi ranah Panitia Urusan Piutang Negara.

Pada substansi lain, piutang juga masuk ke dalam bagian dari ilmu akuntansi. Menurut ilmu akuntansi piutang adalah aktiva pada laporan keuangan sebuah perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang/jasa dengan pemberian kredit kepada debitur dengan tempo waktu yang telah ditentukan. Piutang juga dibagi atas 3 jenis. Pertama ada piutang usaha/dagang, piutang ini timbul akibat adanya penundaan pembayaran atas suatu transaksi barang ataupun jasa. Lalu ada piutang wesel, piutang ini terjadi karena adanya peminjaman yang akan dibayarkan di kemudian hari oleh debitur kepada kreditur, dan terakhir ada piutang lainnya, yang termasuk ke dalam piutang ini adalah piutang di luar kedua piutang di atas, contohnya seperti piutang bunga.

2.3 *Parate Eksekusi* atau Eksekusi Hak Tanggungan

Salah satu bentuk optimalisasi atau *recovery* piutang negara adalah melalui *parate eksekusi* atau eksekusi hak tanggungan. Bentuk optimalisasi ini juga masih berlaku atau menjadi pilihan dalam mengoptimalkan piutang negara pada aturan pengelolaan piutang negara yaitu Peraturan Menteri Keuangan No 163 Tahun 2020. *Parate eksekusi* sendiri sudah tercantum pada aturan awal pengurusan piutang negara oleh PUPN pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tepatnya pada pasal 6 yang mengatakan panitia (PUPN) telah merasa kreditur telah menyalahgunakan pinjamannya maka dapat meminta bantuan dari Jaksa untuk menilik harta benda penanggung utang.

2.3.1 Pengertian *Parate eksekusi*

Parate eksekusi terdiri dari dua kata *parate* dan *eksekusi*. *Parate* sendiri apabila diartikan secara etimologis berasal dari kata *paraat* yang artinya siap di tangan, sedang *eksekusi* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan. Maka *parate eksekusi* adalah sarana eksekusi yang siap di tangan. Berdasarkan kamus hukum sendiri, *parate eksekusi* adalah pelaksanaan yang langsung tanpa adanya proses melalui pengadilan atau hakim. Beberapa ahli juga mencetuskan arti *parate eksekusi* menurut mereka, menurut Sudarsono *parate eksekusi* adalah pelaksanaan langsung tanpa proses pengadilan, eksekusi langsung yang biasa dilakukan dalam masalah gadai sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Sedangkan menurut Masjchoen Sofwan (2003), hak untuk menjual atau kekuasaan sendiri menguntukkan dalam dua hal yaitu,

1. Tidak perlunya Titel Eksekutorial dalam melakukan eksekusi
2. Dapat menjalankan eksekusi sendiri secara langsung (mandiri) tidak peduli adanya status pailit dari debitur (di luar pengadilan) karena tergolong separatis.

Maka dapat diambil kesimpulan, *parate eksekusi* merupakan pelaksanaan eksekusi barang jaminan yang dapat dijual secara langsung tanpa melewati proses pengadilan atau hakim dengan kewenangan untuk menjual barang jaminan tersebut atas kekuasaan sendiri apabila debitur wanprestasi, dan dapat melaksanakannya tanpa harus meminta fiat dari ketua pengadilan, dan dengan prosedur yang lebih mudah dan biayanya lebih murah.

2.3.2 Pengertian Hak Tanggungan

Hak Tanggungan adalah cikal bakal dari adanya *parate eksekusi*. Pengertian Hak Tanggungan sendiri diatur dalam Pasal 1 angka (1) UUHT yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Selain menurut UUHT, salah satu penulis mengenai hukum jaminan, Budi Harsono mengartikan Hak Tanggungan sebagai:

“Penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan bagi kreditor untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitor cedera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas hutang debitor kepadanya”.

Berdasarkan pengertian di atas, hak tanggungan adalah kewenangan penguasaan hak atas tanah beserta benda yang berada di atasnya sebagai barang agunan untuk perjanjian utang tertentu untuk dijual apabila debitur cedera janji atau wanprestasi.

2.3.2.1 Ciri-Ciri Hak Tanggungan

Adapun ciri-ciri hak tanggungan berdasarkan pengertian diatas yaitu,

1. objek yang dijaminakan selalu mengikuti ke tangan siapa pun, biarpun telah dipindahkan haknya kepada yang lain, kreditor

pemegang Hak Tanggungan tetap masih berhak untuk menjualnya melalui pelelangan umum jika debitor cedera janji;

2. memberikan posisi utama bagi pemegangnya untuk menjual atau mengeksekusinya;
3. terdapat kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya.

2.3.2.2 Asas-asas Hak Tanggungan

Selanjutnya terdapat asas-asas hak tanggungan yang terdiri dari asas publisitas, asas spesialisitas dan asas tidak dapat dibagi-bagi:

1. Asas Publisitas

Asas ini bersumber dari UUHT pasal 13 ayat (1) yang intinya bahwa objek hak tanggungan wajib didaftarkan ke kantor pertanahan karena sekaligus sebagai pengikat terhadap pihak ketiga.

2. Asas Spesialisitas

Asas ini bersumber dari UUHT pasal 11 ayat (1) yang intinya bahwa untuk mensahkan hak tanggungan harus dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang setidaknya berisi rincian kecil utang.

3. Asas Tidak Dapat Dibagi-bagi

Asas ini bersumber dari UUHT pasal 2 ayat (1) yang intinya hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi kecuali terdapat perjanjian yang dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.

2.3.2.3 Subjek Hak Tanggungan

Subjek adalah pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan. Subjek bisa orang pribadi maupun suatu badan hukum.

Pemberi hak tanggungan umumnya disebut debitur dan penerima atau pemegang hak tanggungan disebut kreditur. Apabila pemberi dan penerima atau salah satu dari dua tersebut adalah pihak ketiga, maka mereka akan disebut debitur pemberi Hak Tanggungan atau pihak-ketiga pemberi Hak Tanggungan. Aturan ini terdapat pada pasal 8 sampai 9 UUHT.

2.3.2.4 Objek Hak Tanggungan

Tidak semua hak atas tanah dapat menjadi agunan atau jaminan atas utang, hak atas tanah tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut,

1. dapat dinilai besarnya dengan uang;
2. terdaftar di dalam kantor pemerintahan;
3. memiliki sifat dapat dipindahtangankan, sebab apabila sewaktu-waktu pemberi hak atas tanah wanprestasi, pemegang hak atas tanah dapat menjualnya kepada publik; dan
4. adanya penunjukan oleh peraturan resmi pemerintah.

Dalam UUHT sendiri terdapat pasal-pasal yang menjelaskan apa saja yang dapat menjadi objek hak tanggungan yaitu,

- a. Pasal 4 ayat 1
 - 1) Hak Milik
 - 2) Hak Guna Usaha
 - 3) Hak Guna Bangunan

b. Pasal 4 Ayat 2

Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut peraturan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.

c. Pasal 27

Hak Tanggungan dapat dibebankan pada Rumah Susun dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang didirikan di atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS).

2.3.2.5 Proses Pembebanan Hak Tanggungan

Proses pemberian Hak Tanggungan berpedoman pada UUHT. Terdapat dua pasal yang mengatur tentang pembebanan hak tanggungan yaitu pasal 10 yang mengatur tentang cara pemberian hak tanggungan secara langsung dan pasal 15 yang mengatur tentang pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan oleh pemberi hak tanggungan kepada yang menerima hak.

Terdapat dua tahap proses pembebanan hak tanggungan, yaitu:

1. Tahap pemberian dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang didahului dengan rincian perjanjian
2. Tahap pendaftaran yang dibuat oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan.

2.4 Awal Mula *Parate eksekusi*

Seperti sudah dijelaskan di paragraf diatas, *parate eksekusi* sudah dimulai sejak adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 yang digunakan pemerintah dalam pengurusan piutang negara. Kemudian, diperjelas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) khususnya pada Pasal 6. Pada pasal ini , perbankan selaku kreditur diberi keuntungan dalam pelunasan utang dari debitur dengan menjual obyek hak tanggungan dengan kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur cedera janji, sehingga dengan adanya peraturan ini timbul keyakinan maupun kepercayaan antara debitur dan kreditur dalam menyepakati sebuah perjanjian dan menciptakan suasana yang lebih baik.

Tujuan lain dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) adalah untuk membentuk lembaga *parate eksekusi*, peraturan ini memberikan sarana yang memang sengaja dibuat untuk kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama sehingga dapat memperoleh kembali pelunasan piutang yang dimilikinya dengan lebih murah dan mudah apabila debitur cedera janji/wanprestasi. Pembentukan *parate eksekusi* ini juga dimaksudkan untuk memperkuat posisi kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama secara undang-undang.

Sebelum lahirnya UUHT ini, kreditur kesulitan dalam menemukan solusi agar debitur yang cedera janji/wanprestasi segera melunasi utang yang dimilikinya. Sebab, apabila debitur cedera janji/wanprestasi kreditur tidak bisa langsung melakukan eksekusi atau penjualan terhadap objek jaminan debitur, kreditur harus terlebih dahulu melalui proses pengadilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan materi yang tidak sedikit pula. Dengan lahir dan berlakunya peraturan ini, kreditur memperoleh hak khusus tanpa campur tangan pengadilan dapat melakukan eksekusi atau penjualan terhadap objek jaminan debitur dengan perantara lembaga lelang.

Hingga pada saat ini, bentuk *recovery* atau penyelesaian piutang negara dengan *parate eksekusi* sudah terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2020. Negara telah tepat mengambil langkah untuk mengamankan keuangan negara demi kesejahteraan rakyat.

2.5 Panitia Urusan Piutang Negara

2.5.1 Pengertian Panitia Urusan Piutang Negara

Panitia Urusan Piutang Negara yang biasa disingkat PUPN menurut PMK 163 Tahun 2020 adalah panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Secara umum PUPN bertugas mengurus piutang negara yang telah diserahkan kepada PUPN, namun tidak semua piutang negara dapat diserahkan kepada PUPN, Adapun syarat piutang negara yang dapat diserahkan kepada PUPN menurut PMK 163 Tahun 2020 antara lain,

1. piutang Negara dengan jumlah sisa kewajiban minimal Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang dan terdapat barang jaminan yang diserahkan dan mempunyai nilai ekonomis;
2. terdapat besaran piutang yang dapat dipastikan secara hukum berdasarkan dokumen sumber atau bukti pendukung;
3. adanya dokumen pendukung yang jelas sehingga dapat dibuktikan subjek hukum adalah orang bertanggung jawab atas penyelesaiannya;
4. tidak menjadi objek sengketa di Lembaga peradilan.

Salah satu keunggulan Panitia Urusan Piutang Negara dalam mengurus piutang negara adalah dengan diberikannya hak khusus untuk menjual barang jaminan debitur tanpa memerlukan fiat dari pengadilan, hak tersebut dinamakan *Parate eksekusi*. Tujuannya agar pengurusan piutang negara dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

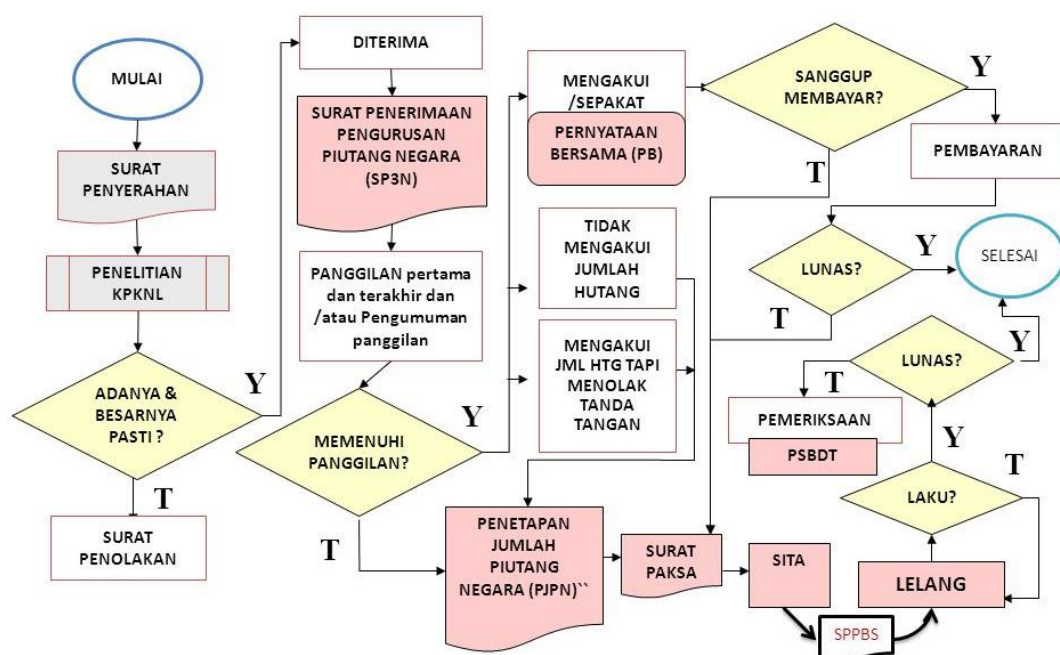
PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental karena terdiri atas beberapa Lembaga untuk menunjang tercapainya tujuan bersama. Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari Kemenkeu, Kapolri, Kejaksaan dan Pemda. Meskipun PUPN bersifat interdepartemental, PUPN dijalankan oleh Kementerian Keuangan melalui eselon tingkat 1 yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berserta kantor wilayah (kanwil) DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). PUPN terbagi atas PUPN Pusat dan PUPN Cabang. Yang termasuk ke dalam bagian PUPN pusat yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung. PUPN Pusat dipimpin oleh Direktur Jenderal Bidang Piutang Negara. Sedangkan PUPN cabang

terdiri atas kanwil DJKN, KPKNL, Kepolisian Daerah (polda), Kejaksaan Tinggi, dan Pemerintah Daerah. PUPN Cabang dipimpin oleh Kepala Kanwil DJKN di ibu kota provinsi. Jika dalam suatu provinsi tidak ada kanwil DJKN, PUPN Cabang dipimpin oleh Kepala KPKNL di ibu kota provinsi tersebut.

2.6 Alur Pengurusan Piutang Negara

Dalam pengurusan piutang negara terdapat tahap-tahap atau alur yang dimulai dari penyerahan hingga tahap penyelesaian seperti bagan dibawah. Adapun pembahasan mengenai alur tersebut yaitu:

Gambar 1 Alur Pengurusan Piutang Negara



Sumber: Diolah dari <https://slideplayer.info/slide/2798368/>

1. Penyerahan Piutang Negara.

Tahap awal proses pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dimulai dengan penyerahan Pengurusan Piutang Negara kepada PUPN yang dilakukan secara

tertulis disertai dokumen berkas kasus piutang negara (BKPN) dan dokumen lengkap yang disyaratkan dalam PMK Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Pengurusan Piutang Negara, dengan ketentuan bahwa pihak yang melakukan penyerahan piutang telah terlebih dahulu mengurus sendiri piutangnya namun tidak berhasil menyelesaikan piutang tersebut. Dokumen berkas kasus piutang negara memuat informasi terkait penyerah piutang dan penanggung utang dan/atau penjaminnya, juga terdapat dasar hukum terjadinya piutang, sebab piutang tersebut dinyatakan macet hingga barang jaminan dan harta kekayaan lain. dalam hal terdapat dokumen yang kurang lengkap KPKNL dapat meminta kelengkapan data kepada penyerah piutang.

2. Penelitian dokumen dan berkas penyerahan piutang negara.

Dokumen berkas kasus piutang negara (BKPN) yang telah diserahkan oleh penyerah piutang akan diteliti oleh KPKNL untuk menentukan ada dan besarnya piutang negara. Hasil dari penelitian tersebut dituangkan dalam Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK). Jika dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa berkas penyerahan telah memenuhi persyaratan dan jumlah piutang dapat dibuktikan, maka KPKNL akan menerima penyerahan pengurusan piutang negara tersebut dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Namun jika berkas penyerahan tidak memenuhi persyaratan maka KPKNL akan menolak pengurusan piutang tersebut dengan menerbitkan surat penolakan pengurusan piutang negara.

3. Panggilan Kepada Penanggung Utang

Setelah SP3N diterbitkan, maka KPKNL akan melakukan panggilan kepada penanggung utang. Panggilan dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui pengiriman surat kabar. Dalam hal panggilan tidak dipenuhi, maka maksimal tujuh hari kerja setelah tanggal menghadap pada surat panggilan, KPKNL memberikan surat panggilan terakhir dengan teknis yang sama. Jika keberadaan penanggung hutang tidak diketahui keberadaannya, maka KPKNL melakukan pengumuman panggilan yang dilakukan melalui surat kabar harian, media elektronik, papan pengumuman di KPKNL dan/atau media massa lainnya.

4. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)/ Pernyataan Bersama (PB)

Jika penanggung utang memenuhi panggilan, KPKNL melakukan wawancara dengan penanggung utang untuk mengetahui kebenaran ada dan besarnya piutang negara serta cara penyelesaiannya. Hasil wawancara tersebut dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab. Selanjutnya, KPKNL membuat pernyataan bersama berdasarkan Berita Acara Tanya Jawab dan pengakuan penanggung utang akan jumlah piutang dan kesepakatan/ketidaksepakatan jangka waktu penyelesaian piutang.

Berdasarkan pernyataan bersama, penanggung utang dapat membayar hutangnya secara tunai atau angsuran. Jika penanggung utang tidak membayar angsuran sesuai dengan ketentuan dalam pernyataan bersama selama paling lama tujuh hari kerja, KPKNL dapat memberikan peringatan pernyataan bersama secara tertulis kepada penanggung utang. Jika penanggung utang memenuhi panggilan tetapi tidak mengakui jumlah utang dan tidak dapat membuktikan hal tersebut,

mengakui jumlah utang tetapi menolak menandatangani pernyataan bersama tanpa alasan yang sah, atau tidak memenuhi panggilan/pengumuman panggilan, KPKNL mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).

5. Penerbitan Surat Paksa

KPKNL menerbitkan Surat Paksa jika penanggung utang menghiraukan peringatan pernyataan bersama atau telah diterbitkan surat keputusan PJPN oleh KPKNL. Surat Paksa berisi perintah bagi penanggung utang untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa. Surat Paksa diberitahukan oleh juru sita dengan membacakan dan menyerahkan Salinan Surat Paksa. Jika penanggung hutang tidak diketahui keberadaannya, Surat Paksa diberikan kepada aparat pemerintah desa/kelurahan setempat dan dapat ditempelkan pada papan pengumuman resmi pada KPKNL. Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

6. Penyitaan

Jika penanggung utang tidak melunasi hutangnya dalam waktu 1x24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan, dalam hal terdapat barang jaminan KPKNL menerbitkan Surat Perintah Penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh juru sita. Juru sita menyita barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain penanggung utang atau penjamin utang sebagaimana diatur dalam PMK 240/PMK.06/2016. Pelaksanaan Penyitaan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan. Salinan Berita Acara Penyitaan ditempelkan di tempat barang yang disita, tempat umum, dan/atau tempat pengumuman di KPKNL sebagai bentuk pengumuman penyitaan.

7. Penjualan Barang Sitaan

Sebelum melakukan penjualan barang sitaan, akan diterbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS). Jika setelah dilakukan penyitaan tersebut penanggung utang masih tidak dapat melunasi utangnya, KPKNL melakukan penjualan barang sitaan melalui lelang.

Perintah Penjualan Barang Sitaan sekurang kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut,

- a. pertimbangan hukum diterbitkannya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan;
- b. dasar hukum penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan; perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk melaksanakan lelang;
- c. uraian barang sitaan yang akan dilelang; tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan;
- d. tanda tangan Panitia Cabang.

Pada kasus tertentu, penjualan barang jaminan/sitaan melebihi jumlah besar utang yang harus dibayarkan oleh debitur, oleh sebab itu melalui wawancara dengan salah satu pegawai pelaksana pada seksi piutang negara KPKNL Medan, sisa lebih dari penjualan tersebut akan diserahkan kembali kepada debitur penanggung utang karena utang yang menjadi tanggung jawabnya sudah terbayarkan dan masih memiliki sisa atas penjualan yang telah dilakukan.

8. Penetapan piutang negara sementara belum dapat ditagih (PSBDT)

Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dapat dilakukan dalam hal piutang negara sudah tidak dapat ditagih dalam hal memenuhi salah satu

syarat berikut:

- a. Piutang Negara ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih, dalam hal masih terdapat sisa Piutang Negara, namun dengan ketentuan yaitu,
 1. penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 2. barang Jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.
- b. Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Surat Paksa disampaikan.
- c. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan laporan penilaian bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.

Penetapan PSBDT dilakukan jika masih terdapat sisa piutang negara tetapi barang jaminan atau harta kekayaan lain penanggung utang/penjamin utang telah terjual, tidak ada, ditebus, atau tidak lagi memiliki nilai ekonomis. Sebab Lain PSBDT adalah penanggung utang tidak memiliki kemampuan menyelesaikan utangnya atau tempat tinggal penanggung utang tidak diketahui.